GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
12. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
   f. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan;
   g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
   h. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
   i. UPTB; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pangan;
   b. Sub Bidang Industri Perdagangan dan Pariwisata; dan
   c. Sub Bidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan;
   b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
   c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh;
   b. Sub Bidang Pemerintahaan dan Kelembagaan; dan
   c. Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

(6) Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pendanaan APBA;
   b. Sub Bidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan; dan
   c. Sub Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan.

(7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
   b. Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
   c. Sub Bidang Pengembangan Inovasi.

(8) Bidang Pengendalian dan evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan;
   b. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan; dan
   c. Sub Bidang Data dan Publikasi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh merupakan perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan aceh;
d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan
e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana;
f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia;
g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
h. pengkoordinasian penyusuan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
j. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan aceh;
d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan
e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana;
f. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia;
g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
h. pengkoordinasian penyusuan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
j. pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh;
l. pembinaan UPTB; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, perundang-undangan, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan Pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Pembangunan
Ekonomi dan Ketenagakerjaaan

Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaaan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pangan, pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah dan investasi.

Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pangan, pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, keuangan daerah dan investasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang pengelolaan pangan;

b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang pengembangan industri;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang perdagangan;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang pariwisata, keuangan daerah;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang penanaman modal dan investasi;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang zakat, infaq dan sadaqah; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pangan mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

(2) Sub Bidang Industri Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.

(3) Sub Bidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, urusan zakat, infaq dan sadaqah.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang infrastruktur;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang informasi dan telematika;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral serta sumber daya alam;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang pemukiman;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
g. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang pemetaan wilayah dan pertanahan;
h. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang kerjasama pembangunan antar wilayah; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telematika.

(2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan.

(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, kelautan dan pengairan.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan
Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan keistimewaan Aceh;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan pemerintahan dan kelembagaan;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan kependudukan;
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan kesejahteraan sosial; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, agama, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga.

(2) Sub Bidang Pemerintahaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban serta penguatan perdamaian.

(3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 6
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 21

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 22

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, regional dan multilateral;
e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Pendanaan APBA mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBA.

(2) Sub Bidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBN.

(3) Sub Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja, menyusun laporan kinerja dan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 7
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan pengkajian program pembangunan di daerah;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah.

(2) Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan.

(3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang inovasi dan teknologi.

Paragraf 8
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 29

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi.

Pasal 30

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan pembangunan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pengendalian dan evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana pembangunan Aceh;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengendalian rencana pembangunan Aceh;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Aceh; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Aceh, koordinasi dalam rangka pemberian konsultasi, verifikasi dan evaluasi terhadap rancangan/perubahan qanun perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Sub Bidang Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan hasil evaluasi terhadap rencana pembangunan Aceh serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam melakukan evaluasi hasil rencana pembangunan.

(3) Sub Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Aceh serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi kabupaten/kota dalam mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Aceh.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,



SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

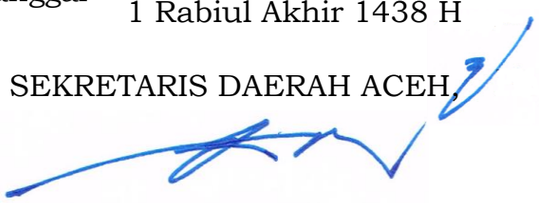

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

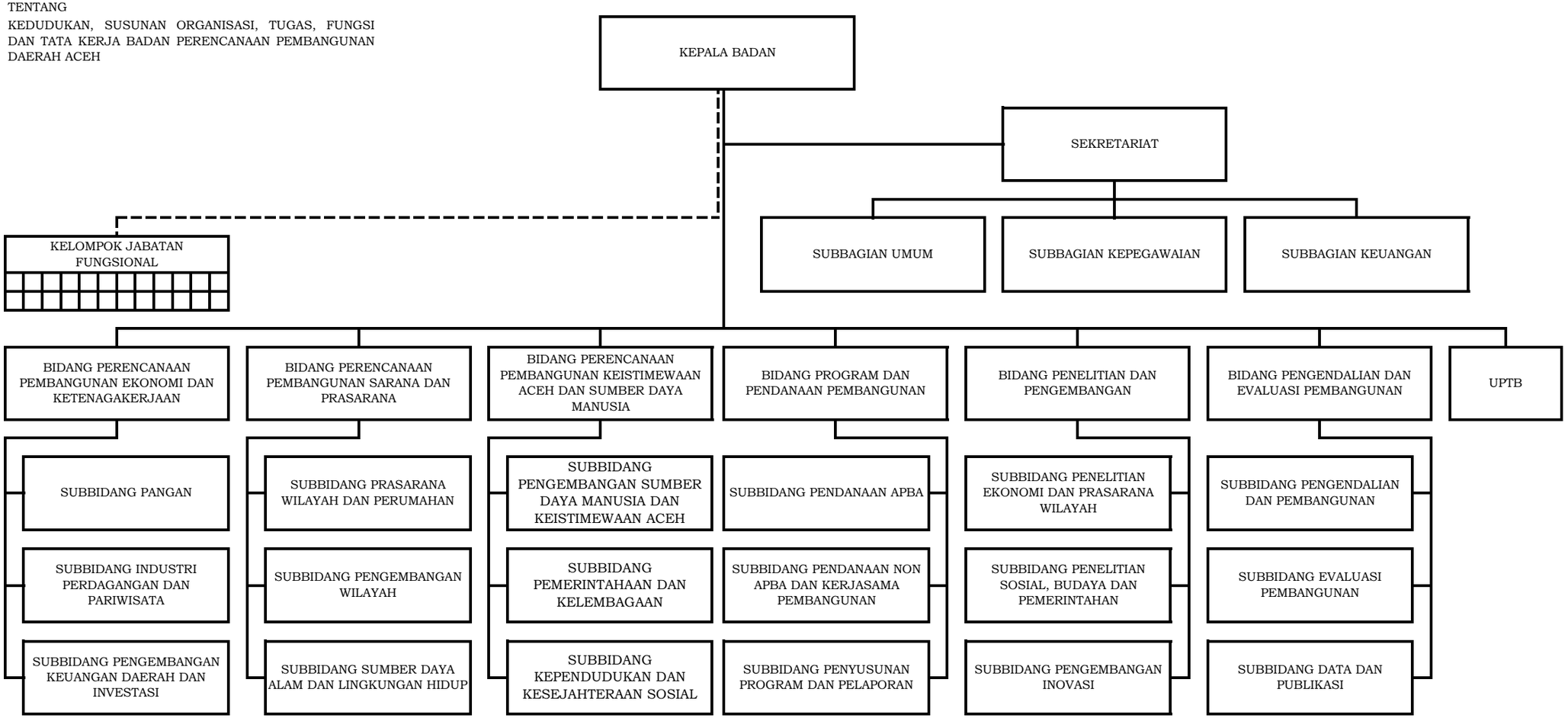

Keterangan :
1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO